



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : INTAN PELAPORY Alias IRMALINA RAHAYAAN;
Tempat lahir : Leksula;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 10 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelapa dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INTAN PELAPORY als IRMALINA RAHAYAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INTAN PELAPORY als IRMALINA RAHAYAAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 2) 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 3) 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019.Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon agar dihukum yang ringan-ringannya karena kondisi Terdakwa dalam keadaan hamil 24 minggu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa INTAN PELAPORY alias IRMALINA RAHAYAAN, pada hari Selasa tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu mengadili, telah dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu sebagai saksi HABSA RAHAYAAN, SE (dengan menggunakan undangan (C-6) milik saksi HABSA RAHAYAAN SE) untuk melakukan pencoblosan surat suara, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa pergi menuju TPS 19 Dusun Kelapa Dua untuk melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan undangan (C-6) milik saksi HABSA RAHAYAAN SE, kemudian sesampainya di TPS 19 Dusun Kelapa Dua terdakwa memberikan undangan (C-6) tersebut kepada anggota KPPS yaitu saksi NAFIJANA NARAHAUBUN, lalu saksi NAFIJANA NARAHAUBUN mencatat undangan (C-6) tersebut dalam daftar hadir (C-7), setelah itu terdakwa terdakwa mengambil surat suara dan melakukan pencoblosan surat suara pada bilik suara, kemudian setelah melakukan pencoblosan surat suara terdakwa kembali kerumahnya.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencoblosan surat suara, saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKUN, S.Sos sempat melihat dan memotret terdakwa yang sedang melakukan pencoblosan surat suara pada bilik suara, kemudian saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKUN, S.Sos mengajukan keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut kepada ketua KPPS TPS 19 yaitu saksi MUHAMAD ZAM ZAMI ALBRANI, ST.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 19 Dusun Kelapa Dua.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. IRIANE SOSIAWATY PONTO, M.Si (Dosen Universitas Patimura/Koordinator Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Maluku), bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu sebagai saksi HABSA RAHAYAAN, SE (dengan menggunakan undangan C-6 milik saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABSA RAHAYAAN SE) untuk melakukan pencoblosan surat suara telah memenuhi rumusan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **ROBERT ATHES RUSPANA, S.Kep Alias OBI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab.SBB
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu adalah terdakwa
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemilu dengan cara melakukan pencoblosan di TPS 19 dengan menggunakan C-6 atau undangan untuk memberikan suara pada saat pemilu, yang mana C-6 tersebut adalah milik orang lain. Dan pemilik C 6 tersebut adalah milik saksi HABSA RAHAYAAN SE.
 - Bahwa pada saat itu saksi adalah Panwas TPS 19, sekitar pukul 11.00 Wit salah seorang saksi Partai yang berada di TPS 19 tersebut atas nama saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang di lakukan oleh terdakwa dan sempat memperlihatkan Foto C-6 HAFZAH RAHAYAN yang di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencoblosan di TPS 19 tersebut. sehingga saksi pun mengklarifikasi tentang kejadian tersebut kepada salah seorang Petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) atas nama saksi SITI HAWA apa sebab sehingga pelaku bisa melakukan pencoblosan dengan menggunakan C-6 milik orang lain,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi SITI HAWA mengatakan agar saksi menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPPS yaitu saksi M. ZAM ZAMI ALBRANI, saat itu saya melakukan klarifikasi terhadap ketua KPPS tersebut dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdakwa bisa melakukan pencoblosan dengan menggunakan C-6 milik saksi HAFZAH RAHAYAN karena terdakwa memiliki surat keterangan saudara HAFZAH RAHAYAN yang menyatakan bahwa saudara HAFZAH RAHAYAN sedang sakit dan bisa di wakikan oleh iparnya (terdakwa), karena hal tersebut tidak dapat di benarkan kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua Panwascam Kecamatan Kairatu.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung C-6 yang digunakan terdakwa, saksi hanya memiliki foto C-6 tersebut yang saya peroleh dari saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN
- Bahwa menurut keterangan saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN bahwa yang bersangkutan memperoleh foto C-6 tersebut pada saat terdakwa telah melakukan pencoblosan di bilik suara dan selain foto C-6 tersebut saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN juga memperlihatkan kepada saksi foto ketika terdakwa melakukan pencoblosan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan pencoblosan ketika hendak memasuki bilik suara wajib mengisi daftar Hadir dan memperlihatkan C-6 atau undangannya dan nantinya di catat pada daftar hadir atau biasa di sebut dengan C-7.
- Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam daftar hadir (C7) tersebut terdapat nama saksi HABSA RAHAYAAN SE

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SITI HAWA** Alias **HAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga ipar karena perkawinan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu adalah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 saat itu saksi berada di tempat pemungutan suara, kegiatan yang saksi lakukan adalah menulis surat suara untuk pencoblosan.
- Bahwa kapasitas saksi pada tanggal 17 April 2019 ditempat pemungutan suara adalah sebagai anggota KPPS yang bertugas membantu menulis surat suara pada TPS 19 Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kec Kairatu, Kab SBB.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa datang ke TPS 19 untuk melakukan pencoblosan
- Bahwa pada saat itu ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari partai PKS yaitu saksi ZAINAL A SEKNUN dan partai PPP yaitu NURSIA adalah tentang penggunaan C6 milik saksi HAFZA RAHAYAAN oleh terdakwa.
- Bahwa yang menggunakan C6 milik saksi HAFZA RAHAYAAN adalah terdakwa pada saat adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi dari partai PKS dan partai PPP.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar pada TPS 19.
- Bahwa terdakwa bisa melakukan pemilihan / pencoblosan pada TPS 19, karena terdakwa menggunakan C6 milik saksi HAFZA RAHAYAAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan C6 milik saksi HAFZA RAHAYAAN.
- Bahwa saksi dari partai PKS adalah saksi AHMAD ZAINAL A SEKNUN dan dari partai PPP adalah saksi NURSIA yang telah memberikan keberatan tentang penggunaan C6 milik sdr HAFZA RAHAYAAN pada TPS 19.
- Bahwa nama yang tertera pada C 6 yang digunakan terdakwa sama dengan nama yang tertulis pada C 7

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 19 Dusun Kelapa Dua
- Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam daftar hadir (C7) tersebut terdapat nama saksi HABSA RAHAYAAN SE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **NAFIJANA NARAHAUBUN Alais NANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah pangkat bibi saksi;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu adalah terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan tindak pidana pemilu dengan cara melakukan pencoblosan di TPS 19 dengan menggunakan C-6 atau undangan untuk memberikan suara pada saat pemilu, yang mana C-6 tersebut adalah milik orang lain. Dan pemilik C 6 tersebut adalah milik saksi HABSA RAHAYAAN SE
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019, saat itu saksi berada di dalam tempat pemungutan suara pada TPS 19 Dusun Kelapa Dua, kegiatan yang saksi lakukan adalah menerima undangan dari masyarakat dan menulis daftar hadir bagi masyarakat yang datang untuk mencoblos

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu adalah sebagai anggota KPPS 5 pada dusun kelapa dua TPS 19.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa datang ke TPS 19 dusun kelapa dua dan saksi baru mengetahui pada saat ada keberatan dari saksi – saksi partai.
- Bahwa keberatan yang disampaikan adalah bahwa undang milik orang lain digunakan oleh orang lain pada saat melakukan pencoblosan, dan saksi dari partai yang melakukan keberatan adalah saksi dari partai PKS yaitu dan PPP yaitu AHMAD ZAINAL A SEKNUN saksi NURSYA.
- Bahwa yang menggunakan undangan atau C-6 milik orang lain adalah terdakwa dan undangan yang digunakan adalah undangan milik saksi HAFZA RAHAYAAN.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar pada TPS 19.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai terdakwa bisa melakukan pencoblosan pada TPS 19 dusun kelapa dua saat itu.
- Bahwa saat itu saksi menerima undangan C6 dari semua masyarakat yang datang.
- Bahwa saksi sendiri yang menulis pada model C 7 (datar hadir pemilih)
- Bahwa nama yang tertera pada undangan (C6) sama dengan nama tertera pada daftar hadir (Model C7).
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 19 Dusun Kelapa Dua
- Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam daftar hadir (C7) tersebut terdapat nama saksi HABSA RAHAYAAN SE
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **NURSYA SAHITUA Alias NUR** dibawah sumpah dipersidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu adalah terdakwa
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan tindak pidana pemilu dengan cara melakukan pencoblosan di TPS 19 dengan menggunakan C-6 atau undangan untuk memberikan suara pada saat pemilu, yang mana C-6 tersebut adalah milik orang lain. Dan pemilik C 6 tersebut adalah milik saksi HABSA RAHAYAAN SE
- Bahwa pada saat pemilihan Umum tepat di TPS 19 Desa Kairatu saksi hadir dan bertugas sebagai saksi dari partai PPP dan kemudian saksi melihat terdakwa masuk kedalam TPS 19 dan melakukan pencoblosan surat suara, dengan baju warna bola hitam menggunakan Jilbab warna merah mudah sementara melakukan pencoblosan didalam bilik suara dan kemudian setelah pencoblosan pergi meninggalkan TPS 19.
- Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam daftar hadir (C7) tersebut terdapat nama saksi HABSA RAHAYAAN SE

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos Alias VANO** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan C 6 milik saksi HAPSA RAHAYAAN.
- Bahwa pada saat Pemilihan Umum tepat di TPS 19 Desa Kairatu saya hadir dan bertugas saksi partai PKS dan kemudian saksi melihat terdakwa masuk kedalam TPS 19 Desa Kairatu dan melakukan pencoblosan surat suara, setelah selesai terdakwa melakukan pencoblosan surat suara saya melakukan pemotretan terhadap terdakwa yang sementara berada dalam bilik suara dengan menggunakan Jilbab warna merah muda sementara melakukan pencoblosan surat suara dan kemudian terdakwa meninggalkan TPS 19 Desa Kairatu dan kemudian saksi menghampiri terdakwa untuk meminta menunjukkan C 6 milik terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan C 6 kepada saksi untuk melihat C 6 tersebut dan setelah saksi lihat dan membacanya dan kemudian saksi melakukan pemotretan C 6 tersebut dan saksi kembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan C 6 Milik HAPSA RAHAYAAN setelah saksi lihat saksi menanyakan kenapa yang bersangkutan tidak datang untuk mencoblos
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saksi diam saja dan kemudian setelah selesai rekap hitung surat suara di TPS 19 dan saksi melaporkan kepada Panwas TPS 19 saksi ROBERT ATHES RUSPANAH, S.Kep setelah itu saksi melaporkan lagi kepada Ketua KPPS TPS 19 Desa Kairatu saksi MUHAMMAD ZAM ZAMI ALBRANI.
- Bahwa saksi telah menyerahkan foto – foto tersebut kepada Panwas Kecamatan Kairatu.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak komplek karena masih banyak orang yang datang dan masuk kedalam TPS 19.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zam Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam daftar hadir (C7) tersebut terdapat nama saksi HABSA RAHAYAAN SE

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena jika saksi telah mengetahui bahwa terdakwa tidak masuk dalam DPT di TPS tersebut, mengapa tidak mencegah terdakwa.

Behwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan bukan wewenang saksi untuk mencegah terdakwa.

6. Saksi **MUH. ZAM ZAM ALBRANI, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan cara terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 19 dengan menggunakan C-6 atau undangan untuk memberikan suara pada saat pemilu, yang mana C-6 tersebut adalah milik orang lain.
- Bahwa pemilik C-6 tersebut adalah saksi HABSA RAHAYAN, dan saksi tidak melihat secara langsung.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara setelah saya di beri tahu oleh Panwas yang melakukan pengawasan di TPS 19 yaitu saksi ROBERT ATHES RUSPANA, S.Kep.
- Bahwa saksi berada disana sebagai Ketua KPPS TPS 19 yang bertugas melakukan pemungutan suara, perhitungan rekapitulasi di tingkat TPS, sekaligus penyelenggara berlangsung Pemilihan Umum di tingkat TPS.
- Bahwa saat itu sekitar jam 11.00 wit saksi ROBERT ATHES RUSPANA, S.Kep mengatakan kepada saksi bahwa ada pemilih yang menggunakan C-6 milik orang lain yaitu terdakwa yang menggunakan C-6 milik saksi HABSAH RAHAYAN, lalu saksi mengatakan bahwa proses pemilihan tetap berlangsung dan keberatan tersebut akan di tampung pada Berita Acara Keberatan saksi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran tersebut, setelah proses Pemungutan suara selesai sekitar pukul 13.00 Wit saya pun mencatat keberatan para saksi terkait adanya tindakan terdakwa yang telah melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan C-6 milik orang lain.
- Bahwa saksi-saksi yang berkeberatan pada saat itu yaitu saksi dari Partai PKS atas saksi AHMAD ZAINAL SEKNUN dan saksi dari Partai P3 atas nama saksi NURSYA SAHITUA
- Bahwa surat C-6 tersebut berada di dalam kotak Surat Suara, tetapi saya tidak tahu di kotak suara yang mana apakah Kotak surat Suara PRESIDEN, DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI ataukah di kotak surat suara DPRD KABUPATEN KOTA.
- Bahwa setiap orang yang akan melakukan pencoblosan pada TPS wajib mengisi daftar hadir atau absen yang di sebut Model C-7, dan absen atau daftar hadir juga menjadi ketentuan dalam rangkaian proses berlangsungnya Pemilihan umum.
- Bahwa ada petugas yang bertugas untuk menerima C-6 dan mengisi daftar hadir atau C-7, yang di sebut sebagai petugas KPPS 4 dan petugas KPPS 5, dan di TPS 19 yang bertugas sebagai KPPS 4 adalah saksi SITI HAWA sedangkan KPPS 5 adalah saksi NAFIJANA NARAHAUBUN.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 19 Dusun Kelapa Dua
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam daftar hadir (C7) tersebut terdapat nama saksi HABSA RAHAYAAN SE
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **HABSA RAHAYAAN, S.E.** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu adalah terdakwa
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang di lakukan oleh terdakwa adalah memberikan hak pilih pada saat pemilu dengan menggunakan undangan atau C6 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan atau C6 milik saksi
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan undangan atau C6 milik saksi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan undangan saksi tersebut pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah kami di Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa saksi memberikan undangan atau C6 tersebut karena saksi dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan menuju ke TPS, sedangkan saya sangat ingin memberikan hak pilih saksi dalam pemilu ini, sehingga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan undangan tersebut kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa dapat mewakili saksi.

- Bahwa pada saat saksi memberikan undangan atau C6 kepada terdakwa saat itu saksi berkata agar terdakwa memilih saudara sekampung kami yang saat ini sedang menjadi salah seorang caleg DPRD kabupaten.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli Dra. IRIANE SOSIAWATY PONTO, M.Si yang dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai ahli sehubungan dengan adanya Perkara Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 533 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa INTAN PELAPORY alias IRMA LINA RAHAYAAN Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Pukul 09.00 Wit Bertempat di TPS 19 Desa Kairatu Dusun Kelapa Dua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Ahli menjelaskan terdakwa melakukan Pencoblosan Surat Suara dengan menggunakan Formulir C 6 KPU Nomor DPT 118 atas nama orang lain yaitu HABSA RAHAYAAN.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli pernah bertugas sebagai Anggota KPU Provinsi Maluku Periode 2014-2019
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalah Sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM.
- Bahwa Ahli menjelaskan pengalaman ahli selama ditugaskan oleh Negara sebagai Penyelenggara Pemilu (Anggota KPU) di Provinsi Maluku, dan pernah menangani beberapa kasus yang pertama kami adalah menindaklanjuti putusan DKPP yang memutuskan Pemberhentian Tetap Anggota dan Sekretaris KPU Kota Tual pada Pemilu 2014 dan Memberikan keterangan ahli dihadapan Tim Pemeriksa Daerah pada saat pemeriksaan Anggota KPU Kota Tual Pasca Pilgub dan Pilkada Kota Tual Tahun 2018.
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 533, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperbolehkan karena yang memiliki hak untuk melakukan pencoblosan adalah pemilih yang tercantum dalam DPT yang otomatis akan mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara sesuai TPS yang telah ditentukan, DPT karena

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa/ menunjukan Form A5 dan pemilih yang karena tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki e-KTP untuk menggunakan haknya di TPS sesuai alamat yang tertera pada e- KTP yang bersangkutan, dan sampai sejauh ini tidak ada aturan apapun yang dikeluarkan oleh Undang - Undang Pemilu maupun Peraturan KPU yang membolehkan kepada pemilih memberikan C6 kepada orang lain sekalipun mereka adalah anggota keluarga yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Formulir Model C6 merupakan Surat Pemberitahuan kepada pemilih untuk memberikan suaranya di TPS dimana yang mendapatkan Formulir model C6 ini adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak boleh digunakan oleh orang lain sekalipun anggota keluarga karena ada istilah "one man one vote" dan jika Formulir model C6 tidak terdistribusi, maka KPPS Bersama PPS menyusun BA Pengembalian Formulir model C6. Formulir model C6 ini dicetak oleh KPU sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap.

Terhadap keterangan ahli terdakwa mengatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilu.
- Bahwa kejadiannya terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 19 Dusun kelapa Dua.
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT (daftar pemilih tetap) pada TPS 19 Dusun Kelapa Dua.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara pada tanggal 17 april 2019 di TPS 19 Dusun Kelapa Dua tersebut karena menggantikan adik ipar terdakwa yaitu HABSA RAHAYAAN, SE yang sementara sakit.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan undangan atau C 6 milik saksi HABSA RAHAYAAN, SE.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan C 6 tersebut dari saksi HABSA RAHAYAAN, SH sendiri yang memberikan kepada terdakwa sendiri, untuk menggantikannya melakukan pencoblosan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan C 6 tersebut terdakwa sendiri bawa ke TPS 19 untuk melakukan pencoblosan.
- Bahwa undangan C 6 tersebut diperiksa oleh anggota KPPS untuk kemudian nama yang tertera pada undangan tersebut dicatat pada daftar hadir oleh anggota KPPS.
- Bahwa pada saat terdakwa mendapatkan surat suara untuk dicoblos, pada saat itu tidak ada keberatan dari anggota KPPS maupun dari saksi – saksi partai.
- Bahwa Nama yang tertera pada undangan yang saya bawa sama dengan nama yang tertera pada daftar hadir di KPPS (TPS 19).
- Bahwa ada orang yang melihat terdakwa melakukan pencoblosan pada TPS 19.
- Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam daftar hadir (C7) tersebut terdapat nama saksi HABSA RAHAYAAN SE
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut atas permintaan saksi HABSA RAHAYAAN, S.Sos dan karena DPT Terdakwa ada di Desa Eti dimana karena kondisi hamil 6 (enam) bulan, sehingga Terdakwa tidak mampu untuk pulang kampung.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
- 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
- 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi peristiwa tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 19 Dusun kelapa Dua.
- Bahwa benar Terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT (daftar pemilih tetap) pada TPS 19 Dusun Kelapa Dua.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara pada tanggal 17 april 2019 di TPS 19 Dusun Kelapa Dua tersebut karena menggantikan adik ipar terdakwa yaitu HABSA RAHAYAAN, SE yang sementara sakit.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan undangan atau C 6 milik saksi HABSA RAHAYAAN, SE.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan undangan C 6 tersebut dari saksi HABSA RAHAYAAN, SH sendiri yang memberikan kepada terdakwa sendiri, untuk menggantikannya melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar undangan C 6 tersebut terdakwa sendiri bawa ke TPS 19 untuk melakukan pencoblosan.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar undangan C 6 tersebut diperiksa oleh anggota KPPS, yaitu saksi NAFIJANA NARAHAUBUN Alias NANA untuk kemudian nama yang tertera pada undangan tersebut dicatat pada daftar hadir oleh anggota KPPS.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendapatkan surat suara untuk dicoblos, pada saat itu tidak ada keberatan dari anggota KPPS maupun dari saksi – saksi partai.
- Bahwa benar nama yang tertera pada undangan yang saya bawa sama dengan nama yang tertera pada daftar hadir di KPPS (TPS 19).
- Bahwa benar saksi partai PKS, yaitu saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos melihat terdakwa masuk kedalam TPS 19 Desa Kairatu dan melakukan pencoblosan surat suara, setelah selesai terdakwa melakukan pencoblosan surat suara saya melakukan pemotretan terhadap terdakwa yang sementara berada dalam bilik suara dengan menggunakan Jilbab warna merah mudah sementara melakukan pencoblosan surat suara dan kemudian terdakwa meninggalkan TPS 19 Desa Kairatu dan kemudian saksi menghampiri petugas KPPS, yaitu saksi SITI HAWA Alias HAWA untuk meminta menunjukkan C 6 milik terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan C 6 kepada saksi untuk melihat C 6 tersebut dan setelah saksi lihat dan membacanya dan kemudian saksi melakukan pemotretan C 6 tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi NURSYA SAHITUA dan melaporkannya kepada Panwas, yaitu saksi ROBERT ATHES RUSPANAH, S.Kep Alias OBI.
- Bahwa benar setelah itu saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos juga melaporkannya kepada Ketua KPPS, yaitu saksi MUH. ZAM ZAM ALBRANI, S.T, S.KOM yang kemudian mencatat keberatan tersebut pada pukul 13.00 setelah pemilihan.
- Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
 - 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam daftar hadir (C7) tersebut terdapat nama saksi HABSA RAHAYAAN SE
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut atas permintaan saksi HABSA RAHAYAAN, S.Sos dan karena DPT Terdakwa ada di Desa Eti dimana karena kondisi hamil 6 (enam) bulan, sehingga Terdakwa tidak mampu untuk pulang kampung.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang tidak dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2017, namun secara umum yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*) dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam

dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah INTAN PELAPORY Alias IRMALINA RAHAYAAN dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS”**.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya apabila terbukti salah satu item unsur ini, maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “sengaja” dalam teori hukum pidana tentang kesengajaan (*opzet*) dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 19 Dusun kelapa Dua tersebut, padahal Terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT (daftar pemilih tetap) pada TPS tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena menggantikan adik ipar terdakwa yaitu saksi HABSA RAHAYAAN, SE yang sementara sakit. Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan undangan atau C 6 milik saksi HABSA RAHAYAAN, SE. Bahwa pada saat pencoblosan, saksi partai PKS, yaitu saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos melihat terdakwa masuk kedalam TPS 19 Desa Kairatu dan melakukan pencoblosan surat suara, setelah selesai terdakwa melakukan pencoblosan surat suara saksi melakukan pemotretan terhadap terdakwa yang sementara berada dalam bilik suara dengan menggunakan Jilbab warna merah muda sementara melakukan pencoblosan surat suara dan kemudian terdakwa meninggalkan TPS 19 Desa Kairatu dan kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghampiri petugas KPPS, yaitu saksi SITI HAWA Alias HAWA untuk meminta menunjukkan C 6 milik terdakwa dan kemudian saksi melakukan pemotretan C 6 tersebut. Bahwa benar selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi NURSYA SAHITUA yang merupakan saksi dari Partai PPP dan melaporkannya kepada Panwas, yaitu saksi ROBERT ATHES RUSPANAH, S.Kep Alias OBI. Bahwa setelah itu saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos juga melaporkannya kepada Ketua KPPS, yaitu saksi MUH. ZAM ZAM ALBRANI, S.T, S.KOM yang kemudian mencatat keberatan tersebut pada pukul 13.00 setelah pemilihan. Bahwa foto yang pernah diperlihatkan kepada saksi oleh saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN SEKNUN, S.Sos, yaitu :

- 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
- 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
- 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019

Menimbang, bahwa selain itu telah dibenarkan pula oleh ahli Dra. IRIANE SOSIAWATY PONTO, M.Si tentang adanya larangan bagi seseorang untuk menggunakan hak suara orang lain, sekalipun masih ada hubungan keluarga, karena ada istilah *one man one vote*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang didalilkan oleh Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa hak Terdakwa sebagai seorang warga negara untuk dapat memilih dan karena kondisi fisiknya Terdakwa tidak mampu kembali ke daerah asal (dimana Terdakwa terdaftar sebagai DPT), sehingga akhirnya menggunakan C6 adik iparnya, saksi HABSA RAHAYAAN, S.E yang kebetulan sedang sakit untuk menggatikannya menggunakan hak pilih .

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun latar belakang pendidikan Terdakwa yang tidak tinggi, namun menurut hemat Hakim, tamatan SMK sudah seharusnya cukup bagi Terdakwa untuk mengetahui bahwa sistim yang berlaku dalam pemilihan umum adalah LUBER JURDIL, dimana salah satu asasnya, yaitu Langsung memiliki pengertian hanya dapat dipergunakan oleh yang memiliki hak dan tidak boleh diwakili;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa INTAN PELAPORY Alias IRMALINA RAHAYAAN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum, menurut hemat Hakim tidaklah berdasarkan hukum, dimana menerapkan ancaman maksimal hukuman tanpa adanya keadaan yang memberatkan dan terdapat keadaan yang meringankan, termasuk kondisi hamilnya Terdakwa, bahwa selain itu apabila GAKUMDU konsisten dengan perkara ini yang akhirnya berdampak pada terjadinya tindak pidana, maka seharusnya yang turut diadili adalah petugas KPPS, yaitu saksi NAFIJANA NARAHAUBUN Alias NANA dan saksi SITI HAWA alias HAWA yang sebelumnya telah mengenal dan ada hubungan kekerabatan dengan Terdakwa seharusnya dapat mencegah Terdakwa untuk menggunakan hak pilih orang lain. Demikian pula terhadap saksi HABSA RAHAYAAN, S.E., yang ikut menganjurkan Terdakwa untuk menggunakan C6 miliknya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pembuktian diatas, maka menurut Hakim, kepada Terdakwa patutlah diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;

Memperhatikan, Pasal 533 UU RI Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INTAN PELAPORY Alias IRMALINA RAHAYAAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto pada saat Saudari INTAN PELAPORY als IRMA LINA RAHAYAAAN masuk untuk melakukan pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
- 1 (satu) lembar foto Formulir C6 KPU Nomor DPT 118 atas nama HABSA RAHAYAAAN yang digunakan untuk melakukan Pencoblosan Surat Suara di TPS 19 Desa Kairatu di Dusun Kelapa Dua.
- 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir Pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (MODEL A.3-KPU), yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 19 saudara M. Zam Zami Albrani, bertempat di dusun Kelapa Dua tanggal 17 April 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, S.H., M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Hakim

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

EKE SANFASTUTI, S.E., SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Drh